

## Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Andhie Fajar Arianto<sup>1</sup>, Ludy Himawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: [andhie.fajar.arianto@kejaksaan.go.id](mailto:andhie.fajar.arianto@kejaksaan.go.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: [ludy.himawan@kejaksaan.go.id](mailto:ludy.himawan@kejaksaan.go.id)

### Abstract

*Recent criminal law has been applied since 1946, passed in the law number 1 Year 1946 which is the legacy of European colonial era, and since the Indonesian independence has undergone rapprochement with the needs or requirements of an independent nation, even though the process has not been easy and through such a long thought-provoking throes between varied views of criminal law experts from time to time. How the renewal of national criminal law can be realized is the problem faced by the experts in law and politics in the legislative body which has not hitherto been passed yet. The latest issue about criminal law is not only related to the criminal matters, but also including criminal responsibility as well as ideal, humanistic and rational criminalization. Rather, how the reform of criminal law needs to promote the values contained in Pancasila thus the purpose of criminalization can be completely acceptable by the people.*

*Keywords: The renewal of criminal law; values of Pancasila; Criminal Policy.*

### Abstrak

Hukum pidana saat ini mulai berlaku sejak tahun 1946 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan warisan masa kolonial bangsa Eropa, dan sejak kemerdekaan mengalami persesuaian dengan kebutuhan bangsa yang merdeka, walaupun sungguh tidak mudah dan mengalami pergolakan pemikiran yang panjang, dengan beragam pandangan ahli hukum pidana dari masa ke masa. Bagaimana pembaruan hukum pidana nasional dapat direalisasikan, itulah problematika para ahli hukum dan politik di lembaga legislatif yang hingga kini belum disahkan juga. Isu terkini tentang hukum pidana, tidak hanya masalah pidana juga termasuk pertanggung jawaban pidana serta pemidanaan ideal yang humanistik dan rasional, tetapi bagaimana pembaruan hukum pidana itu harusnya mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tujuan pemidanaan dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pembaruan hukum pidana ; nilai-nilai Pancasila, Kebijakan Pidana.

### 1. Pendahuluan

Sebagian orang berpendapat bahwa tidak ada hukum tanpa masyarakat, hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat

Indonesia. Saat ini dinyatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan jaman sehingga diperlukan perubahan yang bersifat revolusioner dalam arti perlu adanya perubahan hingga mendasar dari hukum dan sistem hukum yang ada dengan mengedepankan nilai – nilai Pancasila yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bukti dari hal yang demikian adalah bahwa hukum yang berlaku sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan membelit bangsa ini seperti kasus tindak pidana pencurian Kakao Mbok Minah dan kasus tindak pidana korupsi Gayus. Hukum Pidana itu sudah sangat sulit untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera bagi masyarakat disebabkan hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan tujuannya. Risiko hukum yang demikian adalah tidak dapat dijalankan dengan baik dan memberikan efek yang berarti.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yang disebutnya sebagai teori *Legal System*, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Maka dari itu, dengan menggunakan metode pendekatan Lawrence M. Friedman tentang Teori Legal Sistem kiranya dapat menemukan suatu jawaban tentang permasalahan dan jawaban mengapa hukum Pidana Indonesia tidak kunjung dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang bersinggungan dengan hukum itu.

Harapan akan tegaknya hukum dalam masyarakat menjadi cita-cita semua masyarakat, masalahnya saat ini bahwa mengapa hukum tak kunjung tegak sementara hukum dibuat dan diterapkan untuk menegakkan semua perbuatan yang diatur dalamnya untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan menciptakan kebahagiaan, maka harus ada upaya-upaya yang dapat memberi solusi dan upaya yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan hukum. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan permasalahan yakni apakah yang seharusnya menjadi pedoman atau rujukan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktik hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi

kepuustakaan dan studi internet yang nantinya dianalisa menggunakan intepretasi gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Era revolusi industri 4.0 saat ini menjadikan dunia seolah tanpa batas, sekat antara satu negara dengan yang lainnya menjadi maya (*borderless*). Hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan akibat selanjutnya bisa saja dunia akan dikuasai oleh mereka yang mampu menguasai teknologi itu. Hegemoni oleh suatu negara terhadap negara lain pada era globalisasi ini tidak melulu melalui penguasaan fisik dengan cara pendudukan belaka, tetapi dapat melalui dunia maya, yang dengan demikian imperialisme telah mengalami perubahan bentuk dari yang fisik menjadi yang maya/non fisik. Akibat yang lebih jauh dari imperialisme di era ini adalah semakin terpinggirkannya/hilangnya jati diri suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh paham/ideologi yang memenangi pertarungan tersebut dalam hal ini adalah ideologi liberalisme.

Ideologi liberalisme sejatinya sudah sejak dari dulu menguasai bangsa kita, tepatnya sejak era kolonialisme hingga saat ini. Hal yang demikian dapat kita lihat dari ketidakmampuan dan ketidakmauan bangsa kita untuk menggantikan hukum peninggalan kolonialisme yang berurat pada liberalisme dan sekulerisme kepada hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dalam sanubari bangsa Indonesia yakni pentingnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia hasil pemikiran anak bangsa saat ini. Hal ini mengakibatkan hukum dan sistem hukum kita terasa kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana yang ada dalam nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana diketahui oleh semua masyarakat bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi dan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh perorangan sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, tetapi terbentuknya pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia oleh para pejuang dan pendiri bangsa terdahulu.

Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai *religious*. Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut dan dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan sah oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara bagi bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan antara lain:

#### 3.1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

Artinya Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur, yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antarmanusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dengan Pancasila menjadi pandangan hidup,

maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke mana arah tujuan yang ingin dicapainya, akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat, sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan berakar pada budaya bangsa, maka akan dijunjung tinggi oleh warganya.

### 3.2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*philosohische Gronslas*). Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke IV, ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978.

### 3.3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa / Negara.

Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi lain. Namun, Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia merupakan bahan asal Pancasila. Ideologi adalah ajaran/doktrin/teori yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### 3.4. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka, aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, tetapi mengeksplicitkan wawasannya secara lebih nyata, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Dalam aplikasinya ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, dikenal ada 3 tingkat nilai yaitu nilai dasar yang tidak berubah yaitu pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan pencerminan dari Pancasila, kemudian nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang senantiasa sesuai dengan keadaan, nilai praktis yang berupa nilai pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya dalam kehidupan yaitu undang - undang dan peraturan pelaksanaan lainnya, yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan derap perkembangan yang ada.

Di bidang hukum, Pancasila yang selama ini ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum hanyalah menjadi jargon belaka, belum sebangun serta senapas. Hal ini terjadi karena ketiadaan kerangka implementasi terhadap konsep tersebut, seperti diketahui bahwa sumber hukum itu ada dua yakni materiil dan formil. Sumber hukum materiil adalah berbagai bahan yang diolah untuk dijadikan hukum formal. Sumber hukum formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara resmi oleh negara sebagai hasil pengolahan atas sumber hukum materiil. Sumber hukum formal dapat merupakan produk ekletisisme (percampuran dengan saling mengisi) dari berbagai sumber hukum materiil seperti agama, budaya, antropologi, adat, hukum asing yang kemudian lahir sebagai hukum nasional dan bukan lagi sebagai hukum agama atau hukum kelompok tertentu.

Dengan demikian hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat tidak harus menjadi hukum sendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan melainkan cukup menjadi bahan materiil yang diekletiskan dengan bahan materiil lainnya. Penguatan Nilai Keadilan Dalam Berhukum Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu, maka ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut. Berkenaan dengan tiga unsur cita hukum seperti tersebut di atas, Gustave Radbruch menyatakan terdapat 3 nilai dasar dalam hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Apabila dalam pembuatan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum yang tercermin dalam pasal-pasal yang bersifat kaku, maka nilai keadilan yang menjadi dambaan masyarakat dalam berhukum akan bergeser bahkan sulit untuk dilacak jejak keberadaannya. Bersamaan dengan hilangnya nilai keadilan karena lebih mengutamakan kepastian hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang maka akan hilang pula rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Pengutamaan nilai kepastian hukum dalam berhukum adalah sebuah hasil pemikiran yang sungguh-sungguh dari para ahli hukum abad ke delapan belas di Eropa yang pada waktu itu dihadapkan pada keadaan riil masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum guna mengawal industrialisasi yang baru tumbuh dan berkembang di Eropa. Kepastian hukum bukan produk otomatis dari hukum, secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya, maka yang terakhir ini mendasarkan pada penghitungan efisiensi. Semua harus dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa harga ongkos yang dikeluarkan dan berapa harga jual. Industrialisasi, produksi ekonomi dengan menggunakan mesin, menambah sifat eksak dari sistem tersebut. Ini berbeda

dengan sistem produksi ekonomi sebelumnya yang tidak mendasarkan pada kalkulasi rasional serta belum menggunakan mesin.

Perputaran ekonomi dalam komunitas - komunitas kecil dan terbatas yang bersifat siklis juga hanya menghasilkan aktivitas produksi yang terbatas dan sederhana pula. Akan tetapi begitu mesin mulai masuk, maka rasionalisasi dalam sistem produksi tak lagi dapat dibendung. Rasionalisasi dan produksi masinal membutuhkan dukungan dari komponen lain lagi, yaitu orde sosial baru yang harus dapat dimasukkan ke dalam komponen produksi dan dapat dihitung. Tertib masyarakat baru yang telah kehilangan karakter agraris-feodalistiknya dan beranjak ke modelnya yang kapitalis-industrialis membutuhkan norma-norma baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Hukum Modern tampil menjawab kebutuhan zaman tersebut dengan berupa hukum yang tertulis dan publik sehingga bersifat *predictable* sebagaimana yang diharapkan oleh sistem ekonomi baru pada waktu itu. Karena tertulis dan diumumkan kepada publik maka segalanya bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Ilmu Hukum terpenggil dengan memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan teori tersebut.

Di sinilah munculnya positivisme dan berpikir secara positivistik-analitis. Melihat perkembangan masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum, *Charles Stanford* dalam bukunya *The disorder of law A Critique of Legal Theory*, mengkritik berbagai teori positivisme yang menekankan pada aspek formalitas, karena masyarakat itu pada dasarnya tidak bersistem, sehingga terjadi kesemrawutan/kekisruhan/hura-hura sosial, maka hukum sebagai bagian integral dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan. Bagi Indonesia di era saat ini seharusnya berani meninjau ulang makna kepastian hukum aliran positivisme yang didasarkan pada kaidah asing dan kuno tersebut, disamping sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu kecenderungan pembentuk hukum dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral ialah himbauan untuk melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai/*value oriented approach*, baik nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Jadi, terlihat himbauan untuk melakukan pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan yg dipoitifkan.

Berdasarkan hal yang demikian ingin dikemukakan bahwa penggalan hukum agama dan hukum tradisional merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia. Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat saja tidak adil jika bertentangan dengan kesejahteraan manusia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu penguasa memaksakan hukum yang tidak

membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata keinginan penguasa itu sendiri. Kemudian, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya, lalu yang terakhir karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan hukum pidana yang dapat diterima dan yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya dalam pembangunan hukum pidana hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekadar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum pidana untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. *W. Holmes* mengatakan bahwa *the life of the law has not been logic, but it has been experience*. Oleh sebab itu masalah nilai dan asas sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian yang utama, karena asas mengandung nilai moral dan etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Melihat ke belakang pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud.

Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Dias menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, tetapi juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktik-praktik penerapan hukum. Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam berhukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa keadilan inilah yang pada hakikatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat. Selain tidak bertentangan dengan tujuan universal pengutamaan keadilan dalam berhukum juga tidak bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila karena keadilan adalah salah satu sila yang ada dalam Pancasila. Keadilan tidaklah bisa dicabut dari akar dimana hukum tersebut lahir.

Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat guna mencegah hukum yang tidak adil dan kering terhadap rasa kemanusiaan seperti yang saat ini banyak dirasakan orang, maka perlu untuk mewujudkan nilai keadilan yang bersifat abstrak tersebut kedalam hukum dan sistem hukum nasional dimasa yang akan datang (*ius constituendum*), dengan berpedoman pada unsur-unsur bahwa sistem hukum nasional terdiri dari Hukum Islam (yang diambil asas-asasnya), Hukum Adat (yang diambil asas-asasnya) dan Hukum Barat (yang diambil sistematikanya).

#### 4. Kesimpulan

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia harus dijadikan pedoman dan rujukan dalam pembaharuan hukum pidana. Pancasila diharapkan

dapat memberikan kontribusi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup yang dapat memberikan keterkaitan yang satu dengan yang lainnya dan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang nantinya dapat diterima. Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan kepada Hukum Agama (yang diambil asas-asasnya), Hukum Adat (yang diambil asas-asasnya) dan Hukum Barat (yang diambil sistematiknya) karena dianggap sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tidak bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

#### **Daftar Pustaka**

- Zaidan, M Ali . (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bakhri, Syaiful . (2010). *Kebijakan Kriminal Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Total Media.
- Friedman, Lawrence M. (2017). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial ( diterjemahkan dari buku Lawrence M. Fridman, The Legal System : A Social Science Perspective (New York : Russel Sage Foundation,1975) )* Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amrani, Hanafi., & Ali, Mahrus . (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan penerapan* Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia* . Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia